

- Adanya calon suami.
- Adanya calon istri.
- Adanya wali dari pihak pengantin wanita.
- Adanya dua orang saksi.
- Sighat akad nikah;

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 8.
⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) 45.
⁵ Ibid.

Surat *Al-Baqarah* ayat 221:

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* .(Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2010), 35.

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحُ إِلَّا بَوَلِيٍّ

Artinya: “Dari Abu Burdah ra. Dari abi Musa ra. Rasulullah Saw bersabda: tidak ada pernikahan kecuali seorang wali.” (HR. Abu Daud)¹⁰

Maksud dalam hadist di atas adalah sebuah pernikahan tidak sah jika wali tidak ada, karena wanita tidak mempunyai kapasitas untuk menikahkan dirinya tanpa adanya seorang wali atau mewakilkannya kepada orang lain jika wali berhalangan untuk menikahkannya, jika ia lakukan hal itu maka nikahnya tidak sah.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu menjadi dua kelompok:¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 35.

¹⁰ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*..., 415.

- ¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih 'Alal Mazahibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, Jilid IV, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003) 32.

Para ulama berpendapat tentang kedudukan wali dalam perjanjian perkawinan. Menurut madzab Hanafi perizinan wali bukan merupakan persyaratan sah nikah akan tetapi hanya penyempurna

Madzab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menganggap perizinan wali merupakan syarat sah perjanjian perkawinan dimana perkawinan tanpa izin wali adalah tidak sah. Pendapat ini beralasan pada Al-Qur'an dan hadist. Dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil antara lain pada QS. *Al-Baqarah* ayat 232:¹³

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, 32.

Di dalam beberapa buah hadist dijelaskan tentang wali hakim yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab apabila wali nasab tidak ada atau wali nasab enggan mengawinkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya, padahal perjodohan antara keduanya seimbang. Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Maka apabila (wali nasab) enggan sulthanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali”.

3. Wali *Adal*

¹⁴ Tihami dan sohari sahrana, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, (Jakarta: Kencana, 2003), 96

Dari definisi tersebut, wali *adal* mengandung lima unsur, yaitu:¹⁵

- Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *qarīb*, atau yang mewakili wali *qarīb* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan

Adapun penyebab wali *ad'al* adalah:¹⁶

1. Status sosial pada umumnya jika status sosial perempuan lebih tinggi dari status sosial laki-laki, orang tua beranggapan kalau anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang statusnya lebih rendah, maka hanya akan membuat malu keluarga saja serta merasa harkat dan martabatnya turun.
2. Berbeda agama atau bukan setaraf pengamalan agamanya Sangat dipahami jika berbeda agama menjadi penyebab seorang bapak

¹⁶ Tihami dan sohari sahrana, *Fiqh Munakahat: kajian Fikih Nikah lengkap*, 98.

Pernah mempunyai masalah sosial sulit antara keluarga wanita dengan keluarga pria. Maka sudah dipastikan pasti muncul penolakan, hanya laki-laki tidak memerlukan wali maka laki-laki dapat meminimalisir pertentangan dari keluarganya.

4. Status duda tentu saja sebagai orang tua status anak menjadi pertimbangan apakah jejak atau duda, jika duduapun masih di pertimbangkan lagi, apakah duda karena cerai atau duda karena mati yang kerap menjadi masalah jika calon suami anak tersebut akan menikah dengan duda cerai.

5. Orang tua sudah mempunyai calon sendiri bagi anak perempuannya.

Pada umumnya jika orang tua sudah mempunyai calon sendiri buat anak perempuannya sedangkan anak tersebut juga sudah mempunyai pilihan sendiri, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah perselisihan antara orang tua dengan anaknya dikarenakan mereka sama-sama mempertahankan pilihannya masing-masing.

Ketentuan wali *adal* di atur dalam peraturan yang berlaku di negara kita yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no.2 tahun 1987 tentang wali hakim, yang berbunyi:

Pasal 3 permenag Nomor 2 Tahun 1987

Pemeriksaan dan penetapan *adal*-nya wali bagi calon mempelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam penunjukan wali hakim terdapat wali hakim terdapat dalam pasal 4 permenag Nomor 2 tahun 1987:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat Nikah (PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat 1.
- b. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang menyatakan bahwa:¹⁷

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adal* atau enggan.

¹⁷ Kitab Undang-undang hukum perdata, (surabaya: Gama Press, 2010), 427.

Bila wali tidak mau menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya, maka pemohon dapat mengajukan permohonan wali *ad'al* ke Pengadilan Agama agar menetapkan seseorang untuk menjadi wali hakim sebagai ganti dari wali yang *ad'al* tersebut.

Dalam perkawinan seorang wali nikah tidak boleh enggan menikahkan anaknya apabila anaknya sudah benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya dan di anggap calon suaminya sudah sesuai dengan kriteria. Wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Adanya wali nikah adalah suatu keharusan. Seorang wali berhak menilai calon pendamping buat anaknya, apakah benar-benar sekufu dan sesuai dengan keinginan semua keluarga, maka tidak salah jika wali mempunyai hak memaksa dan juga tidak salah apabila seorang anak menolak.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 52.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, (terjemah)*, jilid VII, 15.

Dalam keteranganya lain di jelaskan:

وَأَنْتُمْ يَحْزَنُونَ عَاضِلًا إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ قَا صِدَّ لِلْمَنْعِ لِأَنَّ مَحْرُورَدَ الْحَا
طَبُّ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَضْلِ بَلْ قَدْ لِمَصْلَحَةِ يَعْلَمُهَا الْوَلِيُّ وَهُوَ أَشْعَقُ النَّاسِ عَلَى بَنِيهِ
وَأَنْ تَحَقَّقْ قَصْدُ الضَّرَرِ وَلَوْ مَرَّةً أَمَرَهُ الْحَا كَيْفَ بِاتَّزْوِيجِ

Artinya: “Sesungguhnya seorang wali di nyatakan *adhal* itu manakala telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang dengan maksud mencegah/ melarang maulanya kawin, sebab kalau hanya untuk menolak orang yang melamar itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya ia *adhal*, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan wali untuk maulanya apapun dia adalah sesayang-sayangnya manusia terhadap perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan maksud merusak dengan sekali saja, hakim memerintah untuk mengawinkannya dan kalau tidak sanggup mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya.”²³

²³ Ibid, 33.

Ibnu Rusydi berpendapat, menurut keterangan di dasarkan pada

petunjuk hadist yang di riwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah dari

Aisyah, yaitu:

فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْأَسْلَاطُ نُوْلِيٌّ مِّنْ لَّا وَلِيٍّ لَهُ

Artinya: “Maka apabila terjadisengketa, hakim adalah wali bagi seorang yang baginya tidak punya wali.”²⁴

Dapat diperoleh kesimpulan, bahwa dalam madzab Maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali *ʿaḍal* itu melihat seorang hakim dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya (sebagai jalan menuju jalan penyelesaian) bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap *ʿaḍal*, dengan demikian ulama madzab Maliki berpendapat yakni melalui wali kerabat yang lain (selain wali *qarīb*) guna mencapai penyelesaiannya.

3. Menurut Madzab Syafi'i

Mengenai pembahasan wali *adal*, madzab Syafi'i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (hakim) sebagai pengendalinya. seorang penguasa (hakim) adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang dalam keadaan walinya *adal* setelah mendapat laporan/pengajuan dari maula wali *adal* tersebut.

²⁴ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ,...,411.

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam madzab Syafi'i wali *adhal* akan tampak dan nyata sebagai suatu problema dalam perwalian, manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim mengenai *keadhalannya*. hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya bisa berlangsung pertama dengan perintah untuk mencabut *keadhalannya* yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan apabila dia masih mencegah (membangkang) maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu pergantian wali.

Dalam hal ini akan dilakukan oleh hakim sendiri untuk mengawinkan,²⁶ karena dalam hal wali *adhal* tidaklah gugur hak perwaliannya, maka dari itu hakim yang berhak menggantikannya.

4. Menurut Madzab Hambali

Madzab Hambali memberikan penjelasan mengenai wali *adal*, wali yang *adal* itu adalah wali *qarīb*, maka dengan demikian perwalian

²⁶ Musthafa kamal Pasha, *Fiqih Islam (sesuai dengan putusan majlis tarjih)* (Jogjakarta:Citra Karsa Mandiri, 2002), 261.

أَنْ يَمْنَعَ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوَلَايَةُ مِنَ الزَّوْجِ الَّذِي رَضِيَ بِهِ وَبِمَا قَدَرَهُ لَهَا مِنْ مَهْرٍ
يَصْلُحُ إِلَيْهَا مَهْرًا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ أَمَّا مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَلَا عَصْلَ لَهَا. وَ
تَنْتَقِلُ الْحَقُّ مِنَ الْعَاضِلِ لِلْحَاكِمِ فَهُوَ الَّذِي يَبْتَازُ زَوَاجَ النِّسَى مَعَهَا الْوَلِيُّ مِنَ الزَّوْجِ
سِوَاءِ كَانَ مُجْبِرًا أَوْ غَيْرُهُ.

Artinya: “ Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (*wali*) mencegah maulanya dari kawin dengan calon (suami) yang telah ia cintai, dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (lebih telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai *keadilan* wali terhadap maulanya. (bila wali itu *adil*) maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu *wali mujbir* maupun bukan *mujbir*.²⁸

Madzab Hambali dalam hal ini ulamanya cenderung dalam proses dan penyelesaian wali *adāl* dengan melalui seorang hakim, dan hakim pula sebagai penggantinya manakala ia (wali yang bersangkutan) tetapi dalam *keadālannya*. Namun demikian ada diantara mereka yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali *adāl* dengan melalui wali kerabat yang lain (walaupun wali yang jauh sekalipun), baru kemudian pindah ke hakim, setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali.

²⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2* (Jakarta Timur: Darus sunnah Press, 2010) 629.

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih 'Alal Mazahibil al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, 37.

